



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bela AktaKu

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (asli) dan fotocopynya
2. KTP-el orangtua (asli) dan fotocopynya
3. Surat nikah dan fotocopy yang dilegalisir
4. Lembar keterangan lahir (di buku Kesehatan Ibu Anak -KIA)
5. Fotocopy KTP 2 orang saksi pelaporan
6. Pengantar dari RS/Desa
7. F201 dari RS/Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas RS memeriksa dan mengentry data
3. Petugas RS mencetak pengantar dan F201 kemudian menyerahkannya kepada pemohon setelah ditandatangani dan distempel
4. Pemohon membawa dokumen ke Dinas Dukcapil
5. Petugas Dukcapil memeriksa dan menerima kelengkapan dokumen untuk diverifikasi pejabat yang berwenang
6. Penerbitan dokumen (KK, Akta Kelahiran dan KIA)
7. Penandatanganan dokumen
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Ktp, Akta Kelahiran, KK

Pengaduan Layanan